



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Langkat dengan Keputusan DPRD Nomor 30 Tahun 2007, tanggal 29 Agustus 2007 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2007 Seri D Tanggal 19 Nopember 2007;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
14. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20
TAHUN 2007 TENTANG KEUANGAN DESA**

Pasal 1

Menghunjuk Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Kabupaten Langkat sebagai Koordinator Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka peraturan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : S t a b a t.
pada tanggal : 17 Maret 2008

BUPATI LANGKAT,

dto

H. SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di : Stabat
pada tanggal : 17 Maret 2008

PELAKSANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008 NOMOR 13